

**Prosiding Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke-35  
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.  
“Smart Agriculture in Providing Food to Prevent Stunting”  
Pangkep, 11 Oktober 2023**

---

**Analisis Tingkat Kepatuhan Nelayan Terhadap Pelayanan Surat Persetujuan  
Berlayar Di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan**

**Analysis Of Fishermen’s Compliance Level With The Sailing Approval Letter  
Services at The Mayangan Coastal Fishing Port**

**Muhammad Sulaiman<sup>1</sup>, Nurhikma S<sup>1\*</sup>, Shidik Burhani<sup>1</sup>, Muhammad Nadir<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Teknologi Kemaritiman, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

<sup>1</sup>Prodi Teknik Kelautan, Teknologi Kemaritiman, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

\*Korespondensi: nurhikma.sebelas@gmail.com

**Abstrak**

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan adalah pelabuhan yang termasuk pelabuhan perikanan tipe C yang mempunyai tugas memberikan pelayanan di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Salah satu tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan yaitu menerbitkan Persetujuan Berlayar. Penelitian dilakukan di PPP Mayangan pada tanggal 18 Oktober – 03 Desember 2022. Penelitian ini untuk: (1) Mengetahui tingkat presentasi kepatuhan nelayan terhadap Surat Persetujuan Berlayar di PPP Mayangan; (2) Menganalisis tingkat ketidakpatuhan nelayan terhadap Surat Persetujuan Berlayar di PPP Mayangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian metode survei. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dipresentasikan berdasarkan jumlah responden yang dianalisis dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat kepatuhan nelayan di PPP Mayangan terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menunjukkan 4% menyatakan kadang-kadang, 4% menyatakan jarang, 3% menyatakan tidak pernah, dan 89% menyatakan selalu. Setelah penilaian ditotal dan dirata-ratakan, hasil yang didapatkan yakni kepatuhan nelayan dalam penerbitan SPB di PPP Mayangan masuk dalam kategori selalu dengan nilai 118. Hasil ini menunjukkan bahwa nelayan patuh dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

**Kata Kunci:** Surat Persetujuan Berlayar, Kepatuhan, UPT PPP Mayangan

**Abstract**

The Mayangan Coastal Fishing Port (PPP) is a type C fishing port which has the task of providing services at fishing ports. Syahbandar at fishing ports are government officials who are placed specifically at fishing ports for administrative management and carry out the function of maintaining shipping safety. One of the duties and authorities of the syahbandar at the fishing port is to issue a Sailing Approval. The research was conducted at PPP Mayangan on 18 October – 03 December 2022. This research was to (1) find out the presentation level of fishermen’s compliance with the Sailing Approval Letter at PPP Mayangan (2) analyze the level of fishermen’s compliance with the Sailing Approval Letter at PPP Mayangan. This type of research is survey method research. The technique used is descriptive qualitative and quantitative analysis. The results obtained were then presented based on the number of respondents who were analyzed using a Likert scale. The results of the study showed that the level of compliance of fishermen at PPP Mayangan with the issuance of Sailing Approval Letters showed 4% said sometimes, 4% said rarely, 3% said never, and 89% said always. After the assessment is totaled and averaged, the result obtained is that fishermen’s compliance in issuing SPB at PPP Mayangan is always in the category with a value of 118. This result shows that fishermen comply with the issuance of the Sailing Approval Letter.

**Keywords:** *Sailing Approval Letter, Compliance, UPT PPP Mayangan*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Peraturan PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (KKP RI, 2012). Pelabuhan Perikanan Mayangan terletak tepat pada jalur akses utama Pantai Utara Jawa Timur yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Bali, dua wilayah yang menjadi sentra ekonomi di Indonesia bagian timur. Pelabuhan Perikanan Mayangan menjadi salah satu tujuan destinasi dan investasi yang menarik bagi pelaku industri perikanan di bagian timur Pulau Jawa. Letak Pelabuhan Perikanan Mayangan berdiri hanya 2 km dari pusat perdagangan, jasa dan perkantoran di Kota Probolinggo (UPT Mayangan, 2021).

Aturan atau hukum dipandang sebagai hal yang penting di masyarakat dengan tujuan untuk merealisasikan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun, sebagian orang tidak mengindahkannya sehingga tak jarang hukum atau aturan dilanggar dan bahkan dimanipulasi. Perilaku pelanggaran inilah yang kemudian disebut sebagai orang yang tidak sadar atau tidak patuh. Dampak dari ketidakpatuhan nelayan yang berujung pada pelanggaran aturan di bidang kelautan perikanan. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau aturan yang berlaku merupakan indikator berfungsinya hukum atau aturan yang bersangkutan, dan masyarakat berperang terhadap pembentukan, penerapan serta analisisnya. Oleh karena itu peningkatan kepatuhan dan pengetahuan sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Sari dkk., 2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat persentase kepatuhan nelayan terhadap surat persetujuan berlayar di PPP Mayangan dan menganalisis kepatuhan nelayan terhadap surat persetujuan berlayar di PPP Mayangan.

## **BAHAN DAN METODE**

### **Instrumen Penelitian**

Dalam pengumpulan data ada beberapa alat dan bahan yang dipergunakan pada saat melakukan penelitian, dimana alat yang digunakan yaitu daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara kepada staf pelabuhan serta pembagian kuesioner terhadap agen kapal, alat tulis, lembar observasi, dan *handphone*. Bahan yang menjadi objek penelitian yang digunakan yaitu kantor syahbandar dan agen kapal yang berada di PPP Mayangan.

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana menggunakan metode survei dengan pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang dapat menunjukkan tanggapan konsumen terhadap karakteristik suatu barang atau jasa. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumber data atau dengan melalui survei dan hasil kuisisioner yang dibagikan kepada responden sebagai sampel. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada tersedia seperti data dari instansi atau perusahaan, studi literatur dan sumber lainnya.

### **Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Digunakan untuk tujuan pertama yaitu mengetahui tingkat presentasi kepatuhan nelayan terhadap pelayanan SPB dan untuk menganalisis tingkat ketidakpatuhan nelayan terhadap pelayanan SPB.

1. Skala Likert

Menurut Ghazali (2014) Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sehingga variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item fenomena yang berupa pertanyaan atau pernyataan baik bersifat Favorable (positif) ataupun bersifat Unfavorable (negatif).

Selang penilaian ditentukan dengan cara:

$$\text{Selang Penilaian} = \frac{n \quad s \quad m \quad - \quad n \quad s \quad m}{k} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

Skor maksimal = 4

Kategori = 4

Skor minimal = 1

N = 31

Total skor max = 31 × 4 = 124

Total skor min = 31 × 1 = 31

Rentang =  $\frac{124 - 31}{4} = 23,25 = 24$

Berdasarkan perhitungan selang penilaian di atas dapat ditentukan kriteria penilaian dengan rentang skala di Tabel 1.

Tabel 1. Skala Penilaian

Kriteria	Rentang Skala
Tidak Pernah	31 - 54
Jarang	55 - 78
Kadang-kadang	79 - 102
Selalu	103 - 124

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tingkat Persentase Kepatuhan Terhadap Pelayanan SPB**

Penerbitan SPB sangat penting karena merupakan syarat agar kapal dapat keluar untuk menangkap ikan. Akumulasi tingkat presentasi kepatuhan responden dari kuesioner tentang pelayanan penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di tunjukan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Kuesioner

No	Pernyataan	Skor Rata-rata	Keterangan
1	Apakah saudara selalu mengurus SPB sebelum berlayar	124	Selalu
2	Apakah saudara selalu melengkapi pernyataan sebelum mengajukan permohonan	123	Selalu
3	Apakah saudara memakai SPB selama 1 (satu) kali dalam pelayaran	124	Selalu
4	Apakah saudara melakukan pengajuan permohonan ulang penerbitan SPB jika mengalami penundaan keberangkatan kapal	107	Selalu

5	Apakah saudara melakukan pengajuan permohonan secara tertulis/elektronik kepada syahbandar	120	Selalu
6	Apakah saudara melakukan pengajuan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar apabila kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan	107	Selalu
Rata-rata		118	Selalu

Sumber: *Data Primer setelah diolah, 2023*

Nilai tingkat kepatuhan nelayan pada penerbitan SPB di PPP Mayangan secara umum sudah tergolong patuh. Hasil penilaian kuesioner dari seluruh responden tentang tingkat kepatuhan nelayan pada penerbitan SPB ditunjukkan pada gambar 4.5. Hasil survei yang telah diolah dari 31 responden menyatakan persentase bahwa: 89% menyatakan “selalu”, 4% menyatakan “kadang-kadang”, 4% menyatakan “jarang”, dan 3% menyatakan “tidak pernah”. Setelah nilai-nilai dari daftar pertanyaan dijumlah dan di rata-ratakan, hasil yang didapatkan yaitu tingkat kepatuhan nelayan terhadap pelayanan penerbitan SPB di PPP Mayangan masuk dalam kategori “selalu” dengan nilai 118.

Proses penerbitan SPB di PPP Mayangan tidak dipungut biaya, sehingga meringankan nelayan dalam pengurusan SPB. Keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh nelayan tergantung dari hasil tangkapan. Di PPP Mayangan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada agen setiap kali ada pembaruan aturan atau hal lain yang berkaitan dengan penerbitan SPB (Mapuru & Naz, 2013).

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan nelayan dalam penerbitan SPB sudah patuh. Menurut Purnomo (2016) dalam Febrian (2019) Proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen yang sangat penting bagi kapal untuk dapat berlayar dari pelabuhan satu menuju tujuan maka harus dilakukan secara cepat, tepat dan benar, jika terjadi kesalahan sedikitpun mengenai persyaratan ataupun isi dari Surat Persetujuan Berlayar maka akan berdampak pada keterlambatan maupun keselamatan kapal.

**Tingkat Kesesuaian antara Kinerja dan Kepentingan**

Hasil kuesioner dari 31 responden untuk kepatuhan nelayan terhadap pelayanan SPB pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Kuesioner Tingkat Kepatuhan Mengurus SPB

No	Pertanyaan	Nilai	Orang	Jumlah	%	Rata-rata	Ket
1	Mengurus SPB sebelum berlayar						
	Selalu	4	31	124	100%		Selalu
	Kadang-kadang	3	0	0			
	Jarang	2	0	0			
	Tidak Pernah	1	0	0			
				124	100%	4	

Sumber : *Data primer setelah diolah 2023*

Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai skor adalah 124. Skor ini didapatkan dari proses pengolahan data dengan menggunakan skala likert. Skor ini berada pada rating scale daerah skala 103-124 adalah selalu. Berdasarkan hasil responden menyatakan bahwa agen selalu melakukan

pengurusan SPB sebelum berlayar dikarenakan, apabila tidak mengurus SPB maka tidak diperkenankan melakukan ijin berlayar. Sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nakhoda wajib mengurus SPB sebelum berlayar.

Tabel 4. Hasil Kuesioner Tingkat Kepatuhan Melengkapi Persyaratan

No	Pertanyaan	Nilai	Orang	Jumlah	%	Rata-rata	Ket
2	Melengkapi pernyataan sebelum mengajukan permohonan						
	Selalu	4	30	120	97%		Selalu
	Kadang-kadang	3	1	3	3%		
	Jarang	2	0	0			
	Tidak Pernah	1	0	0			
				123	100%	3,4	

Sumber: Data primer setelah diolah 2023

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai skor adalah 123. Yang memilih tingkat persentase kepatuhan dengan nilai 4 atau selalu ada 30 orang, jumlah 120 dengan persentase 97%. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 3 atau kadang-kadang ada 1 orang, jumlah 3 dengan persentase 3%. Skor ini didapatkan dari proses pengolahan data dengan menggunakan skala likert. Skor ini berada pada rating scale daerah skala 103-124 adalah selalu. Berdasarkan hasil responden menyatakan bahwa agen kapal selalu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebelum mengajukan permohonan kepada pihak syahbandar. Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nakhoda wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebelum mengajukan permohonan, tapi apabila berkas belum lengkap maka proses penerbitan SPB ditunda.

Tabel 5. Hasil Kuesioner Tingkat Kepatuhan Pemakaian SPB

No	Pertanyaan	Nilai	Orang	Jumlah	%	Rata-rata	Ket
3	Memakai SPB selama 1 (satu) kali dalam pelayaran						
	Selalu	4	31	124	100%		Selalu
	Kadang-kadang	3	0	0			
	Jarang	2	0	0			
	Tidak Pernah	1	0	0			
				124	100%	4	

Sumber: Data primer setelah diolah 2023

Tabel 5. menunjukkan bahwa nilai skor adalah 124. Skor ini didapatkan dari proses pengolahan data dengan menggunakan skala likert. Skor ini berada pada rating scale daerah skala 103-124 adalah selalu. Berdasarkan hasil responden menyatakan bahwa nakhoda/pemilik kapal selalu memakai SPB selama 1 kali pelayaran. SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesian Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPB hanya dapat digunakan dalam satu kali pelayaran.

Tabel 6. Hasil Kuesioner Tingkat Kepatuhan Melakukan Pengajuan Permohonan Ulang

No	Pertanyaan	Nilai	Orang	Jumlah	%	Rata-rata	Ket
4	Melakukan pengajuan permohonan ulang penerbitan SPB jika mengalami penundaan keberangkatan kapal						
	Selalu	4	22	88	71%		
	Kadang-kadang	3	3	9	10%		
	Jarang	2	4	8	13%		Selalu
	Tidak Pernah	1	2	2	6%		
				107	100%	3,4	

Sumber: Data primer setelah diolah 2023

Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai skor adalah 107. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 4 atau selalu ada 22 orang, jumlah 88 dengan persentase 71%. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 3 atau kadang-kadang ada 3 orang, jumlah 9 dengan persentase 10%. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 2 atau jarang ada 4 orang, jumlah 8 dengan persentase 13%, dan yang memilih tingkat persentase dengan nilai 1 atau tidak pernah ada 2 orang, jumlah 2 dengan persentase 6%. Skor ini didapatkan dari proses pengolahan data dengan menggunakan skala likert. Skor ini berada pada *rating scale* daerah skala 103-124 adalah selalu. Berdasarkan hasil responden menyatakan bahwa agen kapal melakukan pengajuan permohonan ulang penerbitan SPB apabila mengalami penundaan keberangkatan kapal dikarenakan ada ABK kabur atau ABK belum datang dan hal mendesak lainnya. Apabila penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan SPB sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nakhoda wajib melakukan pengajuan permohonan ulang penerbitan SPB jika mengalami penundaan keberangkatan.

Tabel 7. Hasil Kuesioner Tingkat Kepatuhan Pengajuan Permohonan Secara Tertulis atau elektronik

No	Pertanyaan	Nilai	Orang	Jumlah	%	Rata-rata	Ket
5	Melakukan pengajuan permohonan secara tertulis/elektronik kepada syahbandar						
	Selalu	4	29	116	93%		
	Kadang-kadang	3	0	0			
	Jarang	2	2	4	6%		Selalu
	Tidak Pernah	1	0	0			
				120	100%	3,8	

Sumber: Data primer setelah diolah 2023

Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai skor adalah 120. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 4 atau selalu ada 29 orang, jumlah 116 dengan persentase 93%. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 2 atau jarang ada 4 orang, jumlah 4 dengan persentase 6%. Skor ini didapatkan dari proses pengolahan data dengan menggunakan skala likert. Skor ini berada pada rating scale daerah skala 103-124 adalah selalu. Berdasarkan hasil responden menyatakan bahwa agen kapal melakukan pengajuan permohonan secara tertulis/elektronik kepada syahbandar. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: (a) Menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau (b) Mengirim secara elektronik. Jadi dapat disimpulkan bahwa nakhoda wajib melakukan pengajuan permohonan secara langsung atau mengirim secara elektronik kepada petugas syahbandar.

Tabel 8. Hasil Kuesioner Tingkat Kepatuhan Pengajuan Permohonan Penundaan

No	Pertanyaan	Nilai	Orang	Jumlah	%	Rata-rata	Ket
6	Melakukan pengajuan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar apabila kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan						
	Selalu	4	23	92	74%		
	Kadang-kadang	3	3	9	10%		
	Jarang	2	1	2	3%		Selalu
	Tidak Pernah	1	4	4	13%		
				107	100%	3,4	

Sumber: Data primer setelah diolah 2023

Tabel 8. menunjukkan bahwa nilai skor adalah 107. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 4 atau selalu ada 23 orang, jumlah 92 dengan persentase 74%. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 3 atau kadang-kadang ada 3 orang, jumlah 9 dengan persentase 10%. Yang memilih tingkat persentase dengan nilai 2 atau jarang ada 1 orang, jumlah 2 dengan persentase 3%, dan yang memilih tingkat persentase dengan nilai 1 atau tidak pernah ada 4 orang, jumlah 4 dengan persentase 13%. Skor ini didapatkan dari proses pengolahan data dengan menggunakan skala likert. Skor ini berada pada rating scale daerah skala 103-124 adalah selalu. Berdasarkan hasil responden menyatakan bahwa agen kapal melakukan pengajuan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar apabila kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan dikarenakan cuaca sedang tidak mendukung. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nakhoda wajib melakukan pengajuan permohonan penundaan keberangkatan kapal apabila kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kesyahbandaran terhadap pelapor yang tidak patuh dalam melaporkan SPB yaitu tidak diperkenankan melakukan izin bongkar ikan di pelabuhan dan tidak diterbitkan SPB. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan Ghafiky, S.Kel. selaku staff pelaksanaan teknis pelabuhan pihak PPP Mayangan. Sanksi yang diberikan berdasarkan hasil wawancara tersebut telah terkonfirmasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di PPP Mayangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nelayan telah patuh terhadap SPB di PPP Mayangan dibuktikan dengan hasil survei yang telah dilakukan 89% responden menyatakan “selalu”. Dimana setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki SPB, pentingnya mengurus SPB sebelum berlayar yaitu untuk memastikan bahwa kapal dan awak kapal secara teknis telah memenuhi persyaratan dan keamanan dalam berlayar. Sebelum diterbitkan, kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal. Jika kondisi kapal dalam keadaan baik atau layak maka dapat diterbitkan SPB.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari teknik analisis data yang dilakukan dengan metode skala liker dapat disimpulkan bahwa tingkat presentasi kepatuhan nelayan terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPP Mayangan menunjukkan 4% menyatakan kadang-kadang, 4% menyatakan jarang, 3% menyatakan tidak pernah, dan 89% menyatakan selalu. Setelah penilaian ditotal dan di rata-ratakan, hasil yang didapatkan yakni kepatuhan nelayan dalam penerbitan SPB di PPP Mayangan masuk dalam kategori selalu dengan nilai 118. Hasil ini menunjukkan bahwa nelayan patuh dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini terutama kepada:

1. Bapak Shidik Burhani, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, sekaligus selaku Pembimbing II.
2. Bapak Dr. Muhammad Sulaiman, S.Pi., M.Si. Selaku Pembimbing I.
3. Bapak Muh. Ichsan Budiarto, S.Pi., M.T. selaku Kepala UPT Mayangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.
4. Bapak Ahmad Fauzan Ghafiky, S.Kel. selaku Staff Pelaksana Teknis Pelabuhan.
5. Bapak dan Ibu Pegawai, staf dan seluruh agen/pengurus kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Febrian, A. A. P. (2019). Optimalisasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Terhadap Keselamatan Pelayaran Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang. *Skripsi (Dipublikasikan)*. Universitas Maritim Amni. Semarang.
- Ghozali. (2014). Aplikasi Analisis Likert Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi 7. Universitas Diponegoro. Semarang.

[KKP, RI]. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . (2012). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan. Jakarta.

Mapuru, D., & Naz, R. (2013). Compliance of Regulations in Tuna Fisheries in the Solomon Islands. *Journal of Pacific Studies*, **33**(2): 78–94.

[UPT]. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. (2021). Buku Profil PPP Mayangan.

Sari, S. N., Thalib, S., & Junaidi. (2016). Kepatuhan Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kota Padang. *Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, **6**(1): 316–323.